Allianz di Dunia

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manejemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematik ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro

Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegana Polis



Ringkasan Informarsi Produk dan Layanan Umum

ASURANSI ALLIANZ MOBILKU

Berani melindungi Anda dan kendaraan Anda

Jenis Produk

Asuransi Kendaraan Bermotor

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi

1 Tahun

Mata Uang

Rupiah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Allianz Mobilku sebagai pilihan terbaik dengan berbagai pilihan jaminan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Jaminan

Terdapat 3 (tiga) pilihan produk dalam Allianz Mobilku, yaitu:

MOBILKU ECO

Memberikan perlindungan atas:

- Kerusakan atau kerugian akibat risiko yang dijamin dimana biaya penggantiannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya, atau hilangnya kendaraan karena pencurian dan tidak dapat ditemukan kembali dalam waktu 60 hari sejak tanggal kejadian.
- Kerusakan pada kendaraan akibat dari tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.
- Kerugian atau kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor, termasuk kerusakan mesin yang disebabkan oleh masuknya air ke dalam blok mesin melalui saluran saringan udara.
- Kerusakan atau kerugian akibat dari pemogokan, kerusuhan dan huruhara.
- Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang dapat berupa kerusakan atas harta benda atau biaya pengobatan, cidera badan atau kematian, dengan maksimal limit Rp 55,000,000.- per kejadian.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap pengemudi dan / atau penumpang setinggi-tingginya Rp 10,000,000.setiap orana.
- Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang setinggi-tingginya 10% dari limit santunan kecelakaan diri

Memberikan layanan klaim, berupa:

- · Perbaikan di benakel-benakel rekanan Allianz;
- Perbaikan di bengkel-bengkel resmi produsen;
- · Layanan mobil derek dan Emergency Roadside Assistance;
- Santunan uang penggantian / Cash Settlement untuk kerusakan minor (kerusakan dengan nilai estimasi klaim maksimal Rp 1.000.000).
 Dengan ketentuan:
 - 1. Berlaku hanya untuk 1 kali dalam satu periode pertanggungan
 - 2. Pembayaran akan ditransfer ke rekening tertanggung
 - 3. Hanya berlaku untuk jaminan comprehensive
 - 4. Tertanggung tidak melakukan klaim untuk perbaikan di bengkel.

Memberikan kepada tertanggung pilihan jaminan perlindungan sebagai berikut:

- Kehilangan kendaraan akibat penggelapan atau pencurian yang dilakukan oleh pengemudi yang merupakan karyawan tertanggung.
- Kehilangan kendaraan akibat pencurian yang dilakukan oleh petugas parkir valet.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap tertanggung setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- berlaku selama 7 hari, 24 jam dan di seluruh dunia.



Allianz Mobilku diperuntukkan khusus bagi kendaraan penumpang Pribadi, seperti Sedan, Minibus, Jeep, Station Waqon, dan sejenisnya.

MOBILKU GRAND

Memberikan perlindungan atas:

- Kerusakan atau kerugian akibat risiko yang dijamin dimana biaya penggantiannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya, atau hilangnya kendaraan karena pencurian dan tidak dapat ditemukan kembali dalam waktu 60 hari sejak tanggal kejadian.
- Kerusakan pada kendaraan akibat dari tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.
- Kerugian atau kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan bencana alam terkait lainnya, termasuk kerusakan mesin yang disebabkan oleh masuknya air ke dalam blok mesin.
- Kerusakan atau kerugian akibat dari pemogokan, kerusuhan, huru-hara dan terorisme.
- Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang dapat berupa kerusakan atas harta benda atau biaya pengobatan, cidera badan atau kematian, dengan maksimal limit Rp 75,000,000.- per kejadian.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap pengemudi dan / atau penumpang setinggi-tingginya Rp 10,000,000.setiap orang.
- Kehilangan atau kerusakan harta benda milik pribadi (kecuali perhiasan dan logam mulia) yang ada di dalam kendaraan pada saat kendaraan tersebut hilang karena dicuri atau kendaraan mengalami kerusakan total, setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- setiap kendaraan.
- Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang setinggi-tingginya 10% dari limit santunan kecelakaan diri
- Santunan biaya taksi apabila Tertanggung melakukan perbaikan di Bengkel Rekanan Allianz, mulai berlaku di hari pertama setelah bengkel menerima SPK dan kendaraan siap diperbaiki di bengkel, setinggitingginya Rp 100,000 setiap hari, maksimal untuk 5 (lima) hari, untuk setiap kejadian / tahun polis.

Memberikan layanan klaim, berupa:

- · Perbaikan di bengkel-bengkel rekanan Allianz;
- Perbaikan di bengkel-bengkel resmi produsen;
- Layanan mobil derek dan Emergency Roadside Assistance;
- Santunan uang penggantian / Cash Settlement untuk kerusakan minor (kerusakan dengan nilai estimasi klaim maksimal Rp 1.500.000).
 Dengan ketentuan:
 - 1. Berlaku hanya untuk 1 kali dalam satu periode pertanggungan
 - 2. Pembayaran akan ditransfer ke rekening tertanggung
 - 3. Hanya berlaku untuk jaminan comprehensive
 - 4. Tertanggung tidak melakukan klaim untuk perbaikan di bengkel.

Memberikan kepada tertanggung pilihan jaminan perlindungan sebagai

- Kehilangan kendaraan akibat penggelapan atau pencurian yang dilakukan oleh pengemudi yang merupakan karyawan tertanggung.
- Kehilangan kendaraan akibat pencurian yang dilakukan oleh petugas parkir valet.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap tertanggung setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- berlaku selama 7 hari, 24 jam dan di seluruh dunia.

MOBILKU NON PACKAGE

Memberikan perlindungan atas:

- Kerusakan atau kerugian akibat risiko yang dijamin dimana biaya penggantiannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya, atau hilangnya kendaraan karena pencurian dan tidak dapat ditemukan kembali dalam waktu 60 hari sejak tanggal kejadian.
- Kerusakan pada kendaraan akibat dari tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.

Memberikan jaminan pilihan sebagai berikut:

- Kerugian atau kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan bencana alam terkait lainnya, termasuk kerusakan mesin yana disebabkan oleh masuknya air ke dalam blok mesin.
- Kerusakan atau kerugian akibat dari pemogokan, kerusuhan, huru-hara dan terorisme.
- Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang dapat berupa kerusakan atas harta benda atau biaya pengobatan, cidera badan atau kematian, dengan maksimal limit sesuai pilihan tertanggung per kejadian.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap pengemudi dan / atau penumpang setinggi-tingginya sesuai pilihan tertanggung setiap orang.
- Kehilangan atau kerusakan harta benda milik pribadi (kecuali perhiasan dan logam mulia) yang ada di dalam kendaraan pada saat kendaraan tersebut hilang karena dicuri atau kendaraan mengalami kerusakan total, setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- setiap kendaraan.
- Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang setinggi-tingginya 10% dari limit santunan kecelakaan diri.
- Santunan biaya taksi apabila Tertanggung melakukan perbaikan di Bengkel Rekanan Allianz, mulai berlaku di hari pertama setelah bengkel menerima SPK dan kendaraan siap diperbaiki di bengkel, setinggitingginya Rp 100,000 setiap hari, maksimal untuk 5 (lima) hari, untuk setiap kejadian / tahun polis.
- Santunan biaya mobil ambulan jika tertanggung mengalami kecelakaan, setinggitingginya Rp 2.000.000.

Memberikan layanan klaim, berupa:

- Perbaikan di benakel-benakel rekanan Allianz:
- Perbaikan di bengkel-bengkel resmi produsen;
- · Layanan mobil derek dan Emergency Roadside Assistance;
- Santunan uang penggantian / Cash Settlement untuk kerusakan minor (kerusakan dengan nilai estimasi klaim maksimal Rp 1.000.000).
 Dengan ketentuan:
 - 1. Berlaku hanya untuk 1 kali dalam satu periode pertanggungan
 - 2. Pembayaran akan ditransfer ke rekening tertanggung
 - 3. Hanya berlaku untuk jaminan comprehensive
 - 4. Tertanggung tidak melakukan klaim untuk perbaikan di bengkel.

Memberikan kepada tertanggung pilihan jaminan perlindungan sebagai berikut:

- Kehilangan kendaraan akibat penggelapan atau pencurian yang dilakukan oleh pengemudi yang merupakan karyawan tertanggung.
- Kehilangan kendaraan akibat pencurian yang dilakukan oleh petugas parkir valet.
- Santunan kecelakaan diri meliputi cidera badan atau kematian terhadap tertanggung setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- berlaku selama 7 hari, 24 jam dan di seluruh dunia.

T	ab	el Manfaat		
Paket Mobilku Non Paket	Kerusakan Total (Rp)	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung	Sesual Pilihan Tertanggung	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100,000,000
Paket Mobill	Komprehensif (Rp)	Sesuai Pilikan Tertanggung	Secup Pilhon Tertanggung*** Sesua Pilhon Tertanggung Sesua Pilhon Tertanggung Sesua Pilhon Tertanggung	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100.000.000
Paket Mobilku Grand	Kerusakan Total (Rp)	75.000.000/keealakaan 10.000.000/keealakaan 10.000.000/arang 10% dari batas keealakaan diri 10.000.000/kendaraan	Moks. usia kendaraan 10 tahun*	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100.000.000
Paket Mob	Komprehensif (Rp)	75,000,000/kecelakaan 10,000,000/crang 10,000,000/crang 10,000,000/kendaraan 10,000,000/kendaraan 10,000,000/kendaraan	Mols. usia kendaraan 10 tahun* 1000 000	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100.000.000
bilku Eco	Kerusakan Total (Rp)	55.000.000/kecelakaan 55.000.000/kecelakaan 75.000.000/kecelakaan 10.000.000/kecelakaan 10.000.000/kecelakaan 10.000.000/kecelakaan 10.000.000/crang 10.000.000/keralakaan 10.0000.000/keralakaan 10.000.000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.000.000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.0000/keralakaan 10.00	Moks. usia kendaraan 10 tahun* Maks, usia kendaraan 10 tahun* Maks usia kendaraan 10 tahun* Sesuai Pilihan Tertanggung*** 1000.000 1000.000 Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100,000,000
Paket Mobilku Eco	Komprehensif (Rp)	55.000.000/keelakaan 10.000.000/crang 10.000.000/orang 10% dari batas kecelakaan diri	Maks. usia kendaraan 10 tahun* 1000000	Sesuai Pilihan Tertanggung Sesuai Pilihan Tertanggung Maksimum 100,000,000
	Jaminan	Kehilangan/Kerugian Tatal 2-55% Kehilangan/Kerugian Sebagain Banji & Water Hammer Gempa Burni, Letusan Gunung Api, Tsunami Pemagakan Kerusuhan, Huru-Hara Terrisme & Sabotase Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Kecelakaan Diri Pengendara Kecelakaan Diri Penumpang Biaya Pengabatan Kechingan Harta Pribadi di Dalam Kendaraan Tunjangan Baya Taksi	Loyanan Kalim Derek & Emergency Road Assistance (ERA) Perbokian di Bengkel Resmi Produsen Perbokian di Bengkel Reskanan Allianz Pengapartian tunan kerusakan minar Mobile Inspector (Inspeksi di Alamat Tertanggung) Layanan Ambulan Layanan Klaim	Pencurian aleh Supir Tertanggung Pencurian aleh Petugas Parkir Valet Santunan Kecelakaan Diri 24 Jam

Dilindungi

Syarat dan ketentuan berlaku

•

Apabila usia kendaraan > 5 tahun, maka premi diperhitungkan berdasarkan tarif dasar jaminan yang sudah ditambah dengan tarif penambahan usia

Jaminan tambahan hanya akan dilindungi bila dipilih dengan tambahan premi terpisah.

Dalam mata uang Rupiah

Catatan:

Tarif Premi Asuransi & Periode Pembayaran

Komprehensif Tarif Tahunan

•				
Kategori	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	
Non Bus, Non Truk, dan Non Pick Up	1,05% - 4,2%	1,05% - 3,59%	1,05% - 2,96%	

Kerusakan Total Tarif Tahunan

Kategori	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Non Bus, Non Truk, dan Non Pick Up	0,20% - 0,63%	0,20% - 0,65%	0,20% - 0,51%

Jaminan Tambahan Tarif Tahunan

	Komprehensif		Kerusakan Total			
Jaminan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Angin Topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor & masuknya air ke dalam blok mesin	0,075%	0,100%	0,075%	0,050%	0,075%	0,050%
Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi	0,120%	0,100%	0,075%	0,085%	0,075%	0,050%
Huru-hara dan kerusuhan,	0,050%		0,035%			
Terrorisme, sabotase	0,050%			0,035%		
Kecelakaan diri pengemudi	0,050%					
Kecelakaan diri penumpang/ kursi (maksimum8 kursi)			0,0	10%		

Batas Pertanggungan (Rp)	s/d 25 juta	>25 - 50 juta	>25 - 100 juta	>100 juta
Tanggung Jawab hukum Penumpang ke tiga (TJH)				
Mobil Penumpang	1,000%	0,500%	0,250%	0,125%
Tanggung Jawab hukum Penumpang (TJHPenumpang)	0,500%	0,250%	0,125%	0,065%

Notes: Perhitungan Premi TJH & TJH penumpang menggunakan metode progresif

Batas Pertanggungan (Rp)	s/d 2.5 juta	>2.5 - 5 juta	>5 - 10 juta	>10 juta
Biaya Pengobatan				
Non Bus dan Non Truk	0,035%	0,030%	0,025%	0,020%

Tarif Tahunan

			Tarir Tanunan
Jaminan	Deskripsi	Tarif	Keterangan
Layanan Bantuan Darurat di Jalan Raya		0,0005% x Nilai Pertanggungan	
Biaya Derek		0,0005% x Nilai Pertanggungan	
Harta Pribadi		1% x Nilai Pertanggungan	Batas Maksimal Rp 10.000.000
D 1 1D 1	Mobil Luxury & Sports	25%	Tambahan Premi dari
Bengkel Resmi Produsen	Honda & Nissan	10%	rate dasar komprehensif/
	Others	5%	Kerusakan total
Layanan Ambulan		0,02% x Nilai Pertanggungan	Batas Maksimal Rp 2.000.000
Biaya Taxi		Rp 175.000	Rp 100.000 per hari (maksimal 5 hari)
Pencurian oleh Pengemudi		0,09% x TSI	
Perlindungan Layanan Valet		Rp 70.000	Karena Kerusakan Total/ Kehilangan
Kecelakaan Diri 24 Jam		Rp 100.000	Batas Penggantian Rp 100.000.000

(Pembayaran premi dibayarkan sekaligus, 1x setahun)

Wilayah

Wilayah 1	Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya
Wilayah 2	DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
Wilayah 3	Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2

Premi Asuransi ditentukan berdasarkan besarnya nilai pertanggungan, merek dan tipe kendaraan, dan wilayah plat nomor registrasi kendaraan. Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

Pengecualian

- Kendaraan digunakan untuk:
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - b. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan,atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - c. Melakukan tindak kejahatan;
 - d. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- Penagelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
- 3. Pencurian dan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - b. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - c. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - d. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.
 - e. Orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung.
- Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan

Bermotor:

- b. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam KendaraanBermotor : kecuali merupakan akibat dari risiko yang
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dari atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiaa iika:
 - a. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan
 - b. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
 - c. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
 - a. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin di dalam polis.
 - c. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menaaunakannva:
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor
- Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - a. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
- 10. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis.

Risiko Sendiri

- Kerusakan Sebagian/Seluruhnya/Hilang untuk kendaraan roda empat: Rp 300.000,- per kejadian
- Kerusuhan, huru-hara, banjir, angin topan, gempa bumi, tsunami, (b) terorisme dan sabotase: 10% dari nilai klaim yang disetujui Penanggung, minimum Rp 500.000.-
- Pencurian oleh supir: 25% dari nilai klaim

Ketentuan Underwritina



Usia maksimum kendaraan 5 Tahun, apabila usia kendaraan > 5 tahun maka akan dikenakan tarif penambahan usia (loading) dengan tarif premi 5% per tahun.



Kendaraan bekas dengan nilai pertanggungan sesuai harga pasar yang



Pengembalian premi, dengan catatan tidak pernah terjadi klaim. Deductible minimum Rp 300.000,- setiap kejadian.



Besaran premi serta syarat dan ketentuan (terms & conditions) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan resiko yang lebih tinggi seperti kendaraan truk tangki, taksi, kendaraan dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional underwriter.



Penerapan Tarif Premi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ke tiga dan tanggung jawab hukum terhadap penumpang dihitung secara progresif.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
- Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur notifikasi Klaim untuk klaim kerugian partial/sebagian					
Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)				
Melalui Email	cs@allianz.co.id				
Soft copy dokumen pengajuan klaim	cs@allianz.co.id				

Prosedur Pengajuan Klaim

Melalui Email untuk document softcopy cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Department Klaim

World Trade Centre World Trade Centre 6, Lantai Basement Jalan Jenderal Sudirman Kay 29-31. Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 5 hari kalender setelah tanggal kejadian.

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

14 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz.

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau auto debet ke Virtual Account atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk -No. Rekening 2145254885).

Risiko

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai). Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebiihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

· Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.



Jaminan Tambahan			
		Jenis Klaim	
Jenis Dokumen	Klaim Parsial/ Sebagian	Klaim Total Loss (Pencurian)	Klaim Total Loss (Accident)
Formulir Klaim Lengkap & Tanda Tangan Tertanggung	✓	✓	✓
Copy KTP Tertanggung	\checkmark	✓	\checkmark
Foto Copy Polis Asuransi Kendaraan	✓	✓	✓
Foto Copy SIM Pengemudi	✓	✓	✓
Foto Copy STNK	✓	✓	✓
Foto Kerusakan	✓		✓
Laporan Polisi Setempat Lokasi Kejadian	✓	✓	✓
Surat Tuntutan dan Pernyataan Tidak Ada Asuransi	√ *		
Foto Kerusakan Kendaraan Pihak Ketiga	✓ **		
Foto Copy SIM Pengemudi Pihak Ketiga	✓ **		
Foto Copy STNK Pihak Ketiga	√ **		
Laporan Survey Lokasi (jika dibutuhkan)	✓	✓	✓
Dokumen Klaim Total Loss (diserahkan sebelum proses pembayaran): 1. BPKB Asli 2. Foktur Asli 3. STNK Asli 4. Kwitansi bermaterai rangkap 2 (dua) dengan tanda tangan Tertanggung, salah satu bermaterai. 5. Kunci Kontak 2 buah 6. Laporan Polisi asli 7. Surat Keterangan Kadit Serse Polda 8. Surat Tanda Pemblokiran STNK dari Polda 9. Surat Subrogasi dengan tanda tangan Tertanggung. 10. Buku KIR asli (khusus kendaraan Pick-up/truck)		✓	***

- : hanya untuk klaim parsial akibat tindakan kejahatan/malicious act dan klaim yang melibatkan pihak ketiga
- : hanya berlaku untuk klaim pihak ketiga
- ***): tidak diperlukan dokumen no. 7 & 8

Dokumen klaim untuk semua produk Allianz Mobilku adalah sama. Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

Ilustrasi Klaim

Bapak Tono membeli produk Allianz Mobilku Grand, pada periode polis mobil Pak Tono menabrak kendaraan lain, sehingga merusak kendaraan Pak Tono sendiri dan kendaraan lainnya, Pak Tono melaporkan pengajuan klaim kepada Allianz atas kejadian ini.

Berdasarkan hasil survey, kendaraan membutuhkan perbaikan sebanyak 2 panel kendaraan, selanjutnya Allianz melalui bengkel rekanan memberbaiki kendaraan Pak Tono dan Pak Tono diwajibkan membayarkan risiko sendiri sebesar Rp 300.000,- sesuai ketentuan polis untuk perbaikan kendaraannya.

Dengan manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, sesuai surat tuntutan pihak ketiga, Pak Tono mendapatkan perlindungan juga untuk biaya perbaikan untuk kendaraan lain yang ditabraknya. Sesuai hasil survey dibutuhkan perbaikan 3 panel kendaraan dan suku cadang lampu, biaya perbaikannya sebesar Rp 5.000.000,- yang masih masuk dalam batas manfaat tanggung jawab pihak ketiga yang sebesar Rp 75.000.000,- berdasarkan hal ini, Allianz memproses perbaikannya melalui bengkel rekanannya.

Selain perbaikan kendaraannya, dikarenakan pengerjaan di bengkel memakan waktu 5 hari, maka Pak Tono berhak untuk mendapatkan santunan biaya taksi sebesar Rp 500.000,- dikarenakan santunan ini akan dibayarkan apabila mobil di benakel.

Ilustrasi Premi

Simulasi Perhitungan Premi				
Kendaraan Toyota Avanza G (Tahun 2018) Plat B Jakarta				
Nilai Pertanggungan	Rp 200.000.000,-			
Periode	1 tahun			
Paket	Mobilku Eco			

Mobilku Eco						
Jaminan	Nilai Pertanggungan	Tarif Premi	Premi			
Komprehensif	200.000.00	2,47%	4.940.000			
Angin topan, badai, hujan es, banjir, dan atau tanah longsor & benturan air	200.000.00	0,100%	200.000			
Pemogokan, kerusuhan dan huru-hara	200.000.00	0,050%	100.000			
Tanggung jawab hukum pihak ketiga (TJH)	55.000.000		387.500			
Kecelakaan diri pengemudi	10.000.000	0,5%	50.000			
Kecelakaan diri penumpang	10.000.000	0,1%	40.000			
Biaya pengobatan	5.000.000	0,030%	40.000			
Layanan bantuan darurat di jalan raya	200.000.000	0,050%	1.000			
Bengkel resmi produsen	200.000.000	0,124%	247.000			
Penggantian tunai kerusakaan minor	1.000.000					
Perlindungan layanan Valet	200.000.000	0,124%	70.000			
Kecelakaan diri 24 jam	100.000.000	0,1%	100.000			
Total Premi (belum termasuk biaya polis dan meterai) 6.155.00						

Biaya Polis*	Rp30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp20.000

^{*}Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada Polis Asuransi Mobilku yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari Kami. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi 1500 136 via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: cs@allianz.co.id

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

- Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- 4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Allianz Care : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific Jl. Basuki Rahmat No. 87-91

Surabaya 60971 Telp : +6231 535 7997

Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72 Semarana 50132

Telp. : +6224 355 6201 Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888 Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7 Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung 40262

Telp. : +6222 7308 889 Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,

Jl. Imam Bonjol No.9 Medan 20112 Telp. :+6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFFBuilding Jl. RayaPuputan No. 488 Denpasar 80235

Telp. : +62361 239 788 Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama

No. 23B(Depan RS Elim) Makassar Telp. : +62411 450 222

+62411 450 4509 Fax : +62411 431 888

CATATAN PENTING

- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuanaan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Allianz Mobilku adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Allianz Mobilku. Produk Asuransi Allianz Mobilku bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Allianz Mobilku tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- · Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email s@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI ALLIANZ MOBILKU

PT Asuransi Allianz Utam	a Indonesia Wajib N	Melampirkan	Fotokopi to	ında pengen	ial O	Fotokopi STNK/Faktur	O Foto ken	ndaraan	
DATA CALON NASABAH	I								
Nama Lengkap									
Alamat Rumah									
Alexand Fannil						Kode	Pos		
Alamat Email Buku Polis dikirimkan ke	○ Alamat rumah	(vorsi sotak)	○ Alamata	mail vana ta	rcantum di at	as (versi digital)			
	O Aldinat ramar	i (versi cetak)	Aldinate	mail yang te	rcantum ai at	us (versi digitat)			
Tempat & Tanggal Lahir CIF Nasabah (wajib diisi)									
No. Rekening									
Pembayaran Premi	Catatan: nama pemiliki rekening	g yang digunakan untul	k pembayaran prem	i harus sama de	engan nama pem	egang polis.			
JENIS PRODUK									
Periode Asuransi	Dari			Sai	mpai				
Pilihan Produk	MOBILKU P	AKET			МОВ	LKU NON PAKET			
	Jaminan Utama		Jaminan Uta						
	O Paket Eco		○ Kompreh		○ KerugianTo	tal			
	 ○ Komprehensif ○ KerugianTotal Jaminan Tambahan ○ Banjir ○ Gempa Bumi ○ Pemogokan, kerusuhan, huru-hara 								
	O Paket Grand		○ Terorism	Terorisme					
	○ Komprehensif	○ KerugianTotal	Tanggung	g Jawab Hukum	Pihak ke Tiga (TJH) Batas Pertang	gungan		
			○ Tanggung	g Jawab hukum	Penumpang (TJH	Penumpang) Batas Pertang	gungan		
				aan diri penge		Batas Pertang			
				aan diri penum	pang	Batas Pertang	gungan		
			Lainnya:						
DATA KENDARAAN						*) Data lengkap kendara	aan ada dalam lampiro	an STNK/Faktui	
Merek & Model									
Periode Asuransi				Harga Kend	laraan Rp				
Aksesoris Non Standard	Jenis Aksesoris			Н	larga Aksesori	s (Rp)	*) Termasuk aksesor	is non standard	
		Total Harga Al	ksesoris Non Sta	ndar Rp					
Premi Asuransi		*Dalues to see soul	him on Dalia dan ma		eh petugas bank				
		"Belum termasuk	biaya Polis dan ma	terai.					
INFORMASI TAMBAHA	N					*) Data lengkap kendarad	n ada dalam lampiran	ı STNK/Faktur	
1. Dimanakah kendaraan Anda diparkir di rumah? Carport O AreaParkir O Pinggir Jalan Lainnya									
2. Apakah kondisi kenda	ıraan Anda dalam keadaa	ın rusak/cacat/terg	ores O Ya	○ Tio	dak				
Jika jawaban Anda "Y	a", mohon untuk diberi tan	da pada gambar d	di belakang						

	BAGIAN DEPAN Goresan Tipis Goresan Dalam Penyok Retak/Robek Patah	() Foto Dashboard
BAGIAN SAMPING KIRI Goresan Tipis Goresan Dalam Penyok Retak/Robek Patah		BAGIAN SAMPING KANAN Goresan Tipis Goresan Dalam Penyok Retak/Robek Patah
Mohon untuk m	BAGIAN BELAKANG Goresan Tipis Goresan Dalam Penyok Retak/Robek Patah Patah Denyebutkan bagian yang mengalami kerusakan (contoh: S	Spion, Bodi, Pintu, dll)

INSURANCE CONSULTANT

INSURANCE CONSUL	IANI
Nama Lengkap	
No. Agen	
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	
PEMBERI REFERAL	
Nama	
NPK	
Line of Business	O Premier Wealth O Aspire O Mass Banking
	○ SME ○ Commercial ○ Home Loan ○ Others
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	

Peryataan dan Surat Kuasa

Saya sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mangisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya),

termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.

- I. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - a. menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - proses pengajuan permohonan asuransi;
 - ii. penerbitan Polis;
 - iii. penilaian risiko asuransi;
 - v. kegiatan operasional Allianz;
 - v. pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - vi. pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - vii. keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - viii. pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - ix. pembayaran komisi;
 - x. kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - xi. setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - xii. kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - xiii. kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau;
 - xiv. proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - ahli medis, ahli independent, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya, kepada Saya);
 - setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz:
 - ii. perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
 - iv. otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator);

dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.

- menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengikian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
- 4. Bahwa apabila apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
- Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
- Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA
- Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
- 8. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/ menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung/-Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya.
- 10. Saya sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Saya beli berdasarkan SPPA ini.
- 11. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
- 12. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut https://www.allianz.co.id/kebijakan-rivasi.html.
- 13. Saya memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Saya tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu), sehingga tidak ada larangan bagi Saya untuk membeli produk asuransi non-syariah.
- 14. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
- 15. Saya akan (i) mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Saya sehubungan dengan setiap transaksi yang Saya lakukan berdasarkan SPPA ini. Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Saya lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

- 16. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
- 17. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan
- 18. Dengan menandatangani SPPA ini , maka Saya telah membayar premi Asuransi dan/atau memanfaatkan pertanggungan sementara berdasarkan SPPA ini menyetujui dan terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan yang berlaku sehubungan dengan SPPA ini; dan (ii) Polis asuransi.

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?

Tidak O Ya

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat<u>cs@allianz.co.id</u>

- **PERHATIAN** Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
- Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

CATATAN PENTING

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia:
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- ${\it Calon\, Pemegang\, Polis/Calon\, Tertanggung\, wajib\, membaca\, dan\, memahami}$ seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, Jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Kebakaran Allianz, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan copy tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.